



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/455/2011 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang memberikan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 November 2011

BUPATI REMBANG







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH			
1	2	3			
1	Dinas Pendidikan	1166	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 174.900.000,00
				Pembulatan	Rp 100.000,00
2	Dinas Kesehatan	748	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 112.200.000,00
3	RSUD dr. R. SOETRASNO	508	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 76.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	306	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 45.900.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	111	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 16.650.000,00
6	Kantor Lingkungan Hidup	30	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.500.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 9.900.000,00
				Pembulatan	Rp 100.000,00
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	134	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 20.100.000,00
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	96	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 14.400.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	205	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 30.750.000,00
11	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	25	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 3.750.000,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	28	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.200.000,00
13	Satpol Pamong Praja	80	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 12.000.000,00
14	Sekretariat Daerah				
	- Bagian Umum	135	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 20.250.000,00
	- Bagian Organisasi	20	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 3.000.000,00
	- Bagian Hukum	22	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 3.300.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	22	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 3.300.000,00
	- Bagian Tata Pemerintahan	23	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 3.450.000,00
	- Bagian Administrasi Perekonomian	25	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 3.750.000,00
	- Bagian Humas	32	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.800.000,00
	- Bagian Kesra	35	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 5.250.000,00
				Pembulatan	Rp 90.000,00
15	Kecamatan Rembang	91	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 13.650.000,00
16	Kecamatan Kaliore	32	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.800.000,00
17	Kecamatan Sulang	38	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 5.700.000,00
18	Kecamatan Sumber	30	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.500.000,00
19	Kecamatan Bulu	29	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.350.000,00
20	Kecamatan Lasem	36	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 5.400.000,00
21	Kecamatan Pancur	38	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 5.700.000,00
22	Kecamatan Sluke	27	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.050.000,00
23	Kecamatan Pamotan	28	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.200.000,00
24	Kecamatan Gunem	28	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.200.000,00
25	Kecamatan Sale	28	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.200.000,00
26	Kecamatan Kragan	32	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.800.000,00
27	Kecamatan Sedan	27	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 4.050.000,00
28	Kecamatan Sarang	34	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 5.100.000,00
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip	43	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 6.450.000,00
30	Dinas Pertanian dan Kehutanan	123	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 18.450.000,00
31	Badan Ketahanan Pangan & P4K	135	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 20.250.000,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 7.650.000,00
33	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	57	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 8.550.000,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	80	org x 1 x	Rp 150.000 =	Rp 12.000.000,00
	JUMLAH TOTAL				Rp 720.890.000,00

PEJABAT
 SEKDA
 PARAF


BUPATI REMBANG



**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2011**




No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp 6.929.250.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNS	Rp 62.234.942.000,00
		Rp 69.164.192.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO	
	- Dokter Spesialis	10 org x 12 bln x Rp 3.500.000,00 = Rp 420.000.000,00
		Rp 420.000.000,00
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	- Kepala BAPPEDA	1 org x 12 bln x Rp 2.000.000,00 = Rp 24.000.000,00
	- Kepala Bidang / Sekretaris	5 org x 12 bln x Rp 1.250.000,00 = Rp 75.000.000,00
	- Kepala Sub Bagian	11 org x 12 bln x Rp 550.000,00 = Rp 72.600.000,00
	- Pelaksana Teknis	30 org x 12 bln x Rp 365.000,00 = Rp 131.400.000,00
	- Pelaksana Administrasi	4 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 14.400.000,00
	- Penunjang teknis	7 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 25.200.000,00
		Rp 342.600.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Sekretaris Daerah	1 org x 12 bln x Rp 7.500.000,00 = Rp 90.000.000,00
	- Assisten Sekda	3 org x 12 bln x Rp 4.000.000,00 = Rp 144.000.000,00
	- Staf Ahli Bupati	4 org x 12 bln x Rp 3.000.000,00 = Rp 144.000.000,00
	- Kepala Bagian Setda	9 org x 12 bln x Rp 1.500.000,00 = Rp 162.000.000,00
	- Kasubag pada Bagian Administrasi Keuangan	3 org x 12 bln x Rp 700.000,00 = Rp 25.200.000,00
	- Staf Teknis pada Bagian Administrasi Keuangan	12 org x 12 bln x Rp 450.000,00 = Rp 64.800.000,00
	- Staff Administrasi pada Bagian Administrasi Keuangan	4 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 14.400.000,00
	- Sopir, Ajudan Staf Pejabat	26 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 78.000.000,00
	Bagian Umum	
	- Kepala Sub Bagian	3 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 10.800.000,00
	- Pelaksana Administrasi	4 org x 12 bln x Rp 160.000,00 = Rp 7.680.000,00
	- Pelaksana Teknis Otomotif Kendaraan	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00
	- Pelaksana Teknis Bangunan	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00
	- Operator Komputer	2 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 2.400.000,00
	- Petugas Santel Setda	5 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 15.000.000,00
	- Petugas Teknisi Setda	7 org x 12 bln x Rp 150.000,00 = Rp 12.600.000,00
		Rp 778.080.000,00
5	SEKRETARIAT DPRD	
	- Sekretaris DPRD	1 org x 12 bln x Rp 362.500,00 = Rp 4.350.000,00
	- Kepala Bagian	3 org x 12 bln x Rp 277.500,00 = Rp 9.990.000,00
	- Kepala Sub Bagian	9 org x 12 bln x Rp 237.500,00 = Rp 25.650.000,00
	- Staf Golongan III	10 org x 12 bln x Rp 162.500,00 = Rp 19.500.000,00
	- Staf Golongan II	25 org x 12 bln x Rp 112.500,00 = Rp 33.750.000,00
	- Staf Golongan I	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00
	Pembulatan	Rp 150.000,00
		Rp 96.990.000,00

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH
1	2	3
6	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	- Kepala Dinas	1 org x 12 bln x Rp 3.100.000,00 = Rp 37.200.000,00
	- Kepala Bidang / Sekretaris	5 org x 12 bln x Rp 1.100.000,00 = Rp 66.000.000,00
	- Kepala Seksi / Sub Bagian	15 org x 12 bln x Rp 800.000,00 = Rp 144.000.000,00
	- Staf	107 org x 12 bln x Rp 550.000,00 = Rp 706.200.000,00
	- Tambahan Penghasilan CPNS dan Sekretaris Desa	Rp 8.600.000,00
		Rp 962.000.000,00
7	INSPEKTORAT	
	- Inspektur	1 org x 12 bln x Rp 4.000.000,00 = Rp 48.000.000,00
	- Sekretaris/Irbanwil	5 org x 12 bln x Rp 1.000.000,00 = Rp 60.000.000,00
	- Kasi / Kasubag / Fungsional	20 org x 12 bln x Rp 750.000,00 = Rp 180.000.000,00
	- Staf Golongan III	21 org x 12 bln x Rp 400.000,00 = Rp 100.800.000,00
	- Staf Golongan II	5 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 15.000.000,00
	- Staf Golongan I	1 org x 12 bln x Rp 200.000,00 = Rp 2.400.000,00
	- Kasie/Subag	1 org x 10 bln x Rp 750.000,00 = Rp 7.500.000,00
	- Staff Golongan III	1 org x 10 bln x Rp 400.000,00 = Rp 4.000.000,00
		Rp 417.700.000,00
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	- Kepala BKD	1 org x 12 bln x Rp 550.000,00 = Rp 6.600.000,00
	- Sekretaris	1 org x 12 bln x Rp 475.000,00 = Rp 5.700.000,00
	- Kepala Bidang	3 org x 12 bln x Rp 450.000,00 = Rp 16.200.000,00
	- Kepala Sub Bidang	9 org x 12 bln x Rp 400.000,00 = Rp 43.200.000,00
	- Staf BKD Golongan III	29 org x 12 bln x Rp 375.000,00 = Rp 130.500.000,00
	- Staff BKD Golongan II	22 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 79.200.000,00
	- Staff BKD Golongan I	1 org x 12 bln x Rp 275.000,00 = Rp 3.300.000,00
		Rp 284.700.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	TPP Administrator TPI (1 th x Rp 34.425.000,00)	Rp 34.425.000,00
		Rp 34.425.000,00
	JUMLAH TOTAL	Rp 72.500.687.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASIS	
BA. BAG. KEM.	
BADAN / DINAS / KANTOR	